

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobungadue II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan
Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0

[https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-](https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe)

[Kabupaten Konawe](#)



Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK : Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Konawe

Persyaratan

1. Formulir isian permohonan akte perkawinan
2. Surat Perkawinan dari Pemuka Agama atau Pendeta atau Penghayat Kepercayaan
3. Surat Keterangan Menikah dari Desa/Kelurahan
4. Fotocopy Akta Kelahiran dari kedua mempelai
5. Fotocopy KTP Elektronik dari kedua mempelai
6. Kutipan Akte Perceraian atau Akta Kematian bagi yang pernah Menikah sebelumnya (Janda/Duda)
7. Izin Perkawinan dari TNI/POLRI bagi anggota TNI/POLRI
8. Surat rekomendasi dari Disdukcapil bagi mempelai Luar Daerah
9. Surat Izin dari Kedutaan bagi Warga Negara Asing (WNA)
10. Paspor/Dokumen Imigrasi bagi WNA
11. Pas Photo 2 x 3 dan 4 x 6 dengan posisi berdampingan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobungadue II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe>

Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe



1. WARGA MENDAFTARKAN FORMULIR DAN KELENGKAPAN BERKAS PEMOHONAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN PADA LOKET PENDAFTARAN.
2. LOKET MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS DAN MENCATATKAN DALAM BUKU LOKET PENDAFTARAN, KEMUDIAN DILANJUTKAN KE KASI. PERKAWINAN & PERCERAIAN
3. KASI. PERKAWINAN & PERCERAIAN MEMVERIFIKASI BERKAS/DATA WARGA YG BERMOHON, JIKA TERDAPAT KEKURANGAN AKAN DIKEMBALIKAN DI LOKET UNTUK DIPERBAIKI.
4. OPERATOR KOMPUTER MENGINPUT, MEMPROSES BERKAS/DATA, DAN MENCETAK KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
5. PETUGAS BUKU REGISTER MENGISI BUKU REGISTER PERKAWINAN BERDASARKAN BERKAS DAN KUTIPAN AKTA YANG TELAH TERCETAK, SERTA MENEMPELKAN FOTO PASANGAN MEMPELAI PADA BUKU REGISTER
6. KEPALA DINAS MENANDATANGANI REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN YANG TERCETAK
7. PETUGAS BUKU REGISTER MENGARAHKAN WARGA UNTUK MENANDATANGANI REGISTER AKTA, MENGARSIPKAN, DAN MENYERAHKAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN PADA WARGA
8. WARGA MENERIMA DOKUMEN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobungadue II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan
Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0



1 Hari kerja

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe>

Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dapat diselesaikan dalam tempo 1 (satu) hari, dengan asumsi keadaan normal tanpa kendala apapun
Kabupaten Konawe

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Loket Pelayanan/Pengaduan

email :

konawedisdukcapil@gmail.com

<https://www.lapor.go.id/>